

**EFEKTIVITAS PELAYANAN KONSELING KELUARGA
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kroya)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ANDINI LARASATI

NIM. 1917302090

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Andini Larasati

NIM : 1917302090

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“EFEKTIVITAS PELAYANAN KONSELING KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kroya)”**

ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, bukan juga terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2023

Saya yang menyatakan,



Andini Larasati

NIM. 1917302090


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Efektivitas Pelayanan Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan
Perceraian
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kroya)**

Yang disusun oleh **Andini Larasati (NIM. 1917302090)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III




Sarmo, M.H.I.
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 25 Oktober 2023



Pt. Dekan Fakultas Syari'ah



26/10-2023

H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 27 September 2023

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Andini Larasati
NIM : 1917302090
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Efektivitas Pelayanan Konseling Keluarga
Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi
Kasus di KUA Kecamatan Kroya)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Sarmo, M.H.I.

NIDN. 2006128802

EFEKTIVITAS PELAYANAN KONSELING KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kroya)

Andini Larasati
NIM. 1917302090

ABSTRAK

Kabupaten Cilacap merupakan penyumbang kasus perceraian terbanyak se Jawa Tengah. Untuk Kecamatan Kroya, jumlah perceraian pada tahun 2019 mencapai 2.456 kasus, kemudian pada tahun 2020 mencapai 2.674 kasus, tahun 2021 mencapai 2.945 kasus, dan tahun 2022 mencapai 3.069 kasus. Untuk mencegah kasus perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka KUA juga memiliki peranan dalam membantu mengatasi perceraian yang tinggi salah satunya yaitu dengan adanya layanan konseling keluarga. Dalam keputusan DIRJEN BIMAS Islam No. 783 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah, disebutkan bahwa pentingnya layanan konseling keluarga dalam menjaga ketahanan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian. Akan tetapi pada kenyatannya masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya mendatangi layanan konseling keluarga ketika sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya sebagai upaya pencegahan perceraian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini terjun langsung untuk wawancara dengan Kepala KUA dan Penyuluh yang bertugas dalam layanan konseling keluarga di KUA kecamatan Kroya, Cilacap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sesuai dengan keputusan DIRJEN BIMAS Islam No. 783 Tahun 2019 yaitu melalui program layanan BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi), dan LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia), belum efektif dikarenakan aturan yang ada belum memiliki ketegasan, yaitu belum dimasukkannya layanan konseling keluarga sebagai syarat wajib dalam mengajukan perceraian. Dari segi fasilitas juga belum adanya ruangan khusus layanan konseling keluarga, sejauh ini pelaksanaan konseling keluarga dilakukan di ruangan kepala KUA Kecamatan Kroya atau diluar kantor. Kemudian dari segi masyarakat, masyarakat belum antusias dengan adanya layanan konseling keluarga dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya konseling keluarga.

Kata Kunci: Efektivitas, Konseling Keluarga, Perceraian

MOTTO

“Bimbingan konseling terbaik adalah pengajaran agama yang baik. jika suami istri mempunyai bekal agama yang baik (berilmu dan beramal dengan ilmunya) maka tidak dibutuhkan bimbingan konseling keluarga”

(Toko Al Jadiid)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesainya skripsi ini. Shawalat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya skripsi ini.

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Mubarak dan Ibu Khotimah yang sangat saya cintai, saya banggakan dan yang selalu mendoakan saya, memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang panjang dan berkah, diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat.
2. Kepada kedua saudaraku, adik Ikhsan Riski Mubarak dan Ronaldi Avied Al-Akbar terimakasih sudah menjadi saudara yang baik, saling berbagi dan saling memotivasi.
3. Kepada saya sendiri, Andini Larasati terimakasih kepada diri sendiri telah berhasil dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai rintangan dan perasaan yang sulit dijelaskan. Semoga ini menjadi pintu awal penulis menuju kesuksesan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pelayanan Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kroya)”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (Pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sarmo, M.H.I. selaku Penasihat Akademik Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 sekaligus pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Teman-teman HKI B 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu menemani selama perkuliahan.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Ibu Ny. Hj Nur Sochifah Mufid al-Hafidzoh beserta dzuriyahnya yang selalu memberikan doa restunya kepada kami kepada kami para santri-santrinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

12. Kepada keluarga besar KUA Kecamatan Kroya, Cilacap yang membantu memberikan informasi dan telah bersedia untuk diwawancarai mengenai pertanyaan-pertanyaan penulis ajukan demi memperlancar proses skripsi.
13. Teman-teman santri Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak yang telah memberikan semangat dan kebahagiaan setiap harinya.
14. Kepada pihak yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, dari awal hingga akhir yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per-satu. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan selain terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua dan menjadi amal baik yang akan yang diterima oleh-Nya. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan ini penulis mengharap kritik guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan masyarakat umum.

Purwokerto, 22 September 2023



Andini Larasati
NIM. 1917302090

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel

س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yažhabu*
 فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي اِوْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i

و—	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u
----	----------------------------------	-----------	---------

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُؤْلَ - *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا... ا...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي... ي...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...و... و...و...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَا - *qāla*

قِيلَا - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. Ta marbūṭah Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat *fathah*, *hasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSELING KELUARGA	
A. Teori Efektivitas Hukum.....	14
B. Konseling Keluarga.....	25
C. Perceraian.....	35
D. Peran KUA dalam Upaya Pencegahan Perceraian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data.....	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Metode Analisis Data.....	49

**BAB IV EFEKTIVITAS PELAYANAN KONSELING KELUARGA DI
KUA KECAMATAN KROYA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERCERAIAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 52
- B. Implementasi Pelayanan Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Kroya 54
- C. Efektivitas Pelayanan Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Kroya, Cilacap 63


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

BIMAS	: Bimbingan Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BP4	: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hlm	: Halaman
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
PP	: Peraturan Pemerintah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Q.S	: Qur'an Surat
SAW	: <i>Shalallaahu Alaihi wasallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu wata'ala</i>
UUP	: Undang-Undang Perkawinan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Foto Dokumentasi Wawancara

Lampiran III Surat Konsultasi Perkawinan

Lampiran IV Surat Izin Observasi

Lampiran V Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga harmonis adalah impian semua pasangan suami. Setelah menikah, tujuan setiap pasangan suami istri adalah memiliki keluarga yang bahagia. Setiap pasangan suami istri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Kuasa.¹

Namun, keluarga yang harmonis ialah keluarga yang tenang, damai, penuh dengan kasih sayang antar anggotanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Tim Penerjemah Al Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 406.

Ayat diatas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk memberikan bukti dan nasihat bagi setiap manusia bahwasannya dalam proses penciptaan istri Nabi Adam ialah Hawa supaya Nabi Adam merasa tenteram. Kemudian dalam dalam ayat ini juga mengandung makna bahwa terciptanya sebuah hubungan yang baru antara seseorang dengan keluarga yang barunya kedalam relasi keluarganya.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang berdasarkan sebuah perkawinan yang sah, yang mampu menyeimbangkan kebutuhan rohani dan materi, dibalut dalam suasana kasih sayang diantara anggota keluarga beserta lingkungannya, serta dapat mengamati, melaksanakan dan memperdalam nilai-nilai perkawinan, iman, taqwa dan perilaku yang baik. Tanpa adanya tujuan yang sama dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan maka dapat menyebabkan terjadinya permasalahan yang dapat berujung pada perceraian. Ada banyak masalah perkawinan dan keluarga, mulai dari pemasalahan yang kecil sampai ke yang besar. Dari permasalahan yang kecil maka dari waktu ke waktu memuncak dan berakhir pada sebuah perceraian dan kerusakan kehidupan kehidupan berumah tangga.³

Perceraian adalah suatu perkara dimana seorang pria dan wanita secara resmi berpisah karena suatu sebab tertentu, dan dari mereka

³ Reza Muttaqin, "Konseling Keluarga Dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* Vol. 9 No. 2, Edisi Maret 2022, hlm. 87.

memutuskan untuk tidak menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sebagai pasangan suami dan istri. Mereka tidak lagi tinggal serumah atau hidup bersama serumah dikarenakan tidak ada hubungan resmi. Perceraian terjadi karena tidak ada jalan keluar.⁴

Di Jawa Tengah, kasus perceraian sudah mencapai puluhan ribu dalam setahun. Setiap Kabupaten di Jawa Tengah pasti ada kasus perceraian setiap tahunnya dan Kabupaten Cilacap menduduki peringkat satu kasus perceraian terbanyak dalam 3 tahun terakhir dalam data BPS. Untuk Kecamatan Kroya, jumlah perceraian pada tahun 2019 mencapai 2.456 kasus, kemudian pada tahun 2020 mencapai 2.674 kasus dan pada tahun 2021 mencapai 2.945 kasus.⁵ Perceraian ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti tingginya angka pernikahan, pernikahan dibawah umur, pasangan yang egois, kekerasan di dalam rumah tangga, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, kurangnya persiapan pernikahan, keuangan, dan kegagalan untuk mencapai tujuan pernikahan. Akan tetapi, kebanyakan perceraian ini disebabkan karena faktor ekonomi, kurangnya komunikasi dan orang ketiga.

Meningkatnya angka perceraian di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Cilacap memerlukan perhatian dan upaya khusus untuk memantapkan tujuan perkawinan yang sudah mulai menurun seiring dengan perkembangan zaman sekarang. Untuk mengatasi permasalahan

⁴ Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 10.

⁵ <https://disdukcapil.cilacapkab.go.id>, diakses pada Selasa, 25 Juli 2023 pukul 22.30

tersebut maka sangat diperlukan keikutsertaan KUA dalam upaya preventif dalam permasalahan yang merujuk pada perceraian. Salah satunya yaitu dengan adanya layanan konseling keluarga di KUA, diantaranya seperti di dalam bidang pembinaan, bimbingan konseling pranikah dan layanan konseling untuk keluarga yang mengalami permasalahan.

KUA Kecamatan Kroya adalah salah satu diantara 100 KUA piloting proyek pusaka sakinah se Indonesia. Dimana proyek pusaka sakinah ini meliputi banyak bidang, salah satunya adalah pelayanan konseling keluarga yang diharapkan dapat menjaga keutuhan rumah tangga. Tujuan konseling keluarga adalah membantu individu anggota keluarga melalui sistem keluarga, terutama dengan meningkatkan komunikasi keluarga agar potensi seluruh anggota keluarga berkembang semaksimal mungkin.⁶ Konseling keluarga diterapkan untuk membimbing atau menasihati keluarga yang bermasalah oleh penasihat keluarga atau penyuluh KUA supaya terhindar dari perseilishan yang berkepanjangan yang dapat menyebabkan perceraian.⁷

Dalam pelaksanaannya, konseling keluarga sama halnya dengan konseling pada umumnya, yang membedakan hanyalah masalahnya yang hanya dibatasi untuk permasalahan keluarga. Pelaksanaan bimbingan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya awal mulanya

⁶ Ulfiah, "Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga" dalam *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 8 No. 1 Edisi Juni 2021, hlm. 73.

⁷ Intan Asti Purnamasari, "Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisir Angka Perceraian" dalam *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Psikoterapi Islam* Vol. 7 NO. 1 Edisi Maret 2019, hlm. 49.

keluarga yang bermasalah yang ingin melakukan konseling datang ke KUA untuk mendaftarkan dirinya pada formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh KUA, kemudian menunggu panggilan dari penyuluh untuk melakukan bimbingan. Bimbingan dilakukan di ruangan tersendiri, dan untuk pelaksanaannya menggunakan dua metode, yaitu konseling individu dan konseling kelompok.

Keluarga atau suami istri yang mendatangi layanan konseling keluarga yang ada di KUA untuk melakukan konseling keluarga ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya hanya bervolume kecil. Pasangan suami istri yang mendatangi layanan konseling keluarga di KUA ini sebelumnya salah satu diantara mereka sudah mengajukan keinginannya untuk bercerai, akan tetapi dari pihak pengadilan menganjurkan untuk mendatangi layanan konseling keluarga di KUA terlebih dahulu. Namun, tidak semua pasangan suami istri yang bermasalah dianjurkan oleh Pengadilan Agama untuk melakukan konseling di KUA terlebih dahulu. Biasanya yang disarankan untuk ke konseling keluarga di KUA kebanyakan dari kalangan PNS yang ingin mengajukan perceraian. Setelah mendatangi konseling keluarga di KUA, ada yang dapat mempertahankan rumah tangganya dan ada pula yang tidak dapat menyelamatkan rumah tangganya dan tetap memilih jalan perceraian.

Hal ini menjadi tuntutan KUA dan konselor untuk mencari solusi cerdas dan tepat untuk mengatasi masalah perceraian. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan dan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki

oleh Lembaga-lembaga KUA mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Konselor KUA dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup supaya mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam jangkauan yang luas. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai adanya pelayanan konseling keluarga di KUA, sehingga ketika timbul masalah, mereka langsung memutuskan jalur perceraian dan tidak pergi ke konseling terlebih dahulu, melainkan langsung memilih pengadilan agama.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“EFEKTIVITAS PELAYANAN KONSELING KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KROYA)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini, penulis menguraikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Efektivitas dalam KBBI berasal dari kata efektif, yang diartikan sebagai berikut: efektif (berakibat, berdampak, meninggalkan kesan), efektif, dapat membuahkan hasil, efektif (usaha, tindakan), efektif (undang-undang, peraturan).⁸ Efektivitas adalah kemahiran untuk melaksanakan

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 375.

tugas-tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau tugas) dari suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi, efektivitas dapat diartikan bahwa indikator kinerja dalam mencapai suatu tujuan tertentu atau ukuran sejauh mana tujuan telah tercapai sesuai rencana.⁹ Efektivitas yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah mengukur dengan adanya pelayanan konseling keluarga apakah sudah efektif dalam mencegah tingginya angka perceraian.

2. Konseling keluarga ialah upaya membantu anggota keluarga secara individu melalui sistem keluarga (meningkatkan komunikasi dalam keluarga) supaya potensi yang dimilikinya berkembang dengan optimal dan permasalahan dapat diatasi berdasarkan keinginan dan kecintaan seluruh anggota keluarga untuk membantu keluarganya.¹⁰ Konseling keluarga yang dimaksud dalam skripsi ini adalah praktik layanan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya apakah sudah efektif atau belum dalam upaya mencegah perceraian.
3. Perceraian adalah berpisahnya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang kokoh, langgeng serta kekal, maka tidak halal keduanya berbagi

⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13.

¹⁰ Sestuningsih Margi Rahayu, "Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavior: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga" dalam *Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KNNI*, Edisi 4-6 Agustus 2017, hlm. 267.

bersama sebagaimana layaknya suami istri.¹¹ Perceraian di Kabupaten Cilacap menempati peringkat tertinggi se Jawa Tengah, oleh karena itu penulis mengambil studi kasus di Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Kroya

4. KUA (Kantor Urusan Agama) adalah lembaga di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas berdasarkan peraturan pemerintah, Undang-Undang Perkawinan, dan perintah Menteri Agama.¹² Disini penulis meneliti di KUA Kecamatan Kroya

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelayanan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya sebagai upaya pencegahan perceraian?
2. Bagaimana efektivitas pelayanan konseling keluarga sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Kroya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan konseling keluarga sebagai upaya pencegahan perceraian yang dilakukan di KUA Kecamatan Kroya.

¹¹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam" dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X No. 4 Edisi Juli 2012, hlm. 417.

¹² Givo Al Muttaqin, "Sistem Informasi Pendaftaran pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall" dalam *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2016, hlm. 52.

- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas layanan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya sebagai upaya pencegahan perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis membaginya menjadi dua perspektif, pertama teoretis dan kedua ada praktis, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan tambahan dan pelengkap bagi penelitian selanjutnya, khususnya terkait dengan layanan konseling keluarga yang bertujuan mencegah perceraian.
- b. Penelitian ini dapat menjadi saran dan perbaikan kebijakan bagi otoritas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah gambaran umum hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang kini dipelajari. Setelah meninjau literatur, saya menemukan beberapa penelitian dengan memuat materi yang hampir sama dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yulita Sari, UIN Raden Intan Lampung, 2018, yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran”.¹³ Persamaan skripsi yang penulis tulis dengan skripsi-skripsi dahulu adalah sama-sama

¹³ Yulita Sari, “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran”, *Skripsi* (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

membahas tentang konseling keluarga sebagai upaya pencegahan perceraian. Perbedaannya adalah skripsi Yulita Sari hanya membahas konseling keluarga dalam membantu mengatasi permasalahan perceraian dan tidak mengukur ke efektivitasan pelayanan tersebut, sedangkan skripsi yang penulis tulis mengukur efektivitas bimbingan konseling keluarga sebagai upaya pencegahan perceraian.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Siska Novra Elmira dkk, UIN Sunan Kalijaga, 2019, yang berjudul “Permasalahan Fasakh Pernikahan dan Upaya Pencegahan Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga”.¹⁴ Persamaan skripsi yang penulis tulis dengan karya ilmiah dahulu adalah sama-sama membahas tentang konseling keluarga. Penelitian karya Siska Novra Elmira dkk membahas tentang permasalahan fasakh pernikahan yang disebabkan karena banyak faktor diantaranya adalah karena permasalahan pertengkar, KDRT, perselingkuhan dan masalah ekonomi. Sedangkan yang penulis teliti tidak membahas permasalahan fasakh, tetapi membahas upaya pecegahan perceraian yaitu dengan adanya layanan konseling keluarga.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Juniar Bursal, IAIN Parepare, dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare”.¹⁵ Persamaan skripsi

¹⁴ Siska Novra Elmira dkk, “Permasalahan Fasakh dan Upaya Pencegahan Perceraian Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga” dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Edisi 2019.

¹⁵ Juniar Bursal, “Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare”, *Skripsi* (Parepare, IAIN Parepare, 2021).

yang penulis tulis dengan skripsi dahulu yaitu sama-sama membahas peran KUA dalam membantu mengatasi perceraian. Perbedaannya, skripsi karya Junial Bursal membahas tentang Bimbingan Pranikah yang dilakukan kepada calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Sedangkan yang penulis teliti membahas konseling keluarga yang mana konseling ini dilakukan kepada para suami dan istri yang sedang mengalami permasalahan, artinya konseling ini dilakukan ketika sudah mengarungi kehidupan setelah pernikahan, yaitu kehidupan berumah tangga.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rifa'ul Thufailah, UIN Sunan Ampel, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan.”¹⁶ Persamaan skripsi-skripsi terdahulu dengan skripsi yang penulis tulis yaitu sama-sama membahas program KUA dalam membantu mengatasi perceraian. Perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Rifa'ul Thufailah membahas bagaimana konsep keluarga harmonis dalam program pusaka Sakinah di KUA dan kemudian ditinjau dalam Hukum Islam. Sedangkan yang penulis teliti hanya membahas salah satu layanan yang termasuk ke dalam program pusaka sakinah tersebut, yaitu layanan konseling keluarga dan kemudian diukur apakah sudah efektif atau belum.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Afifah, UIN Maulana Malik Ibrahim, dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pusaka Sakinah di Kantor

¹⁶ Rifa'ul Thufailah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan”, *Skripsi* (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Urusan Agama Kecamatan Ulujati Kota Palu.¹⁷ Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama mengkaji tentang bimbingan keluarga Sakinah sebagai salah satu upaya preventif dalam mengurangi angka perceraian. Perbedaannya adalah pada lokasi penelitiannya, skripsi yang ditulis oleh Afifah mengambil tempat observasi di KUA Kecamatan Ulujati, sedangkan skripsi yang penulis tulis meneliti di KUA Kecamatan Kroya.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan supaya mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian, pada penelitian ini yang berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

BAB I mencakup pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan pembahasan skripsi ini. Maka, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II meliputi kerangka teoritik diantaranya adalah landasan teori mengenai epektifitas, dan konseling keluarga.

BAB III mencakup metodologi penelitian meliputi jenis penelitian guna memberikan gambaran mengenai teknis bagaimana cara, langkah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁷ Afifah, "Efektivitas Bimbingan Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujati Kota Palu", *Skripsi* (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

BAB IV mencakup deskripsi tentang data-data penelitian dan analisisnya. Diisi dengan efektivitas pelayanan konseling keluarga sebagai upaya pencegahan perceraian dan model yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya, Cilacap.

BAB V berisi penutup diantaranya berupa kesimpulan serta saran. Kesimpulan digunakan untuk memberi jawaban dari rumusan masalah yang sudah digambarkan pada latar belakang masalah. Kemudian saran berupa masukan dan anjuran terhadap masalah penelitian.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSELING KELUARGA

A. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektivitas memiliki banyak arti, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan efisiensi mempunyai 3 arti, arti pertama yaitu akibat, dampak dan kesan. Arti yang kedua adalah efisien atau efektif dan arti yang ketiga yaitu dapat mendatangkan akibat atau hasil. Kata efektif diambil dari kata efek yang mempunyai arti akibat atau pengaruh, dan kata efektif yang berarti suatu unsur mempunyai akibat atau pengaruh. Oleh karena itu efektivitas adalah efek atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.¹⁸

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki makna tercapainya keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan dengan hasil yang aktual. Efektivitas merupakan kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa campur tangan tekanan. Artinya efektivitas hukum menurut pengertian efektivitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dalam makna tercapainya suatu sasaran atau tujuan

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 250.

yang sudah ditentukan sebelumnya adalah sebuah pengukur yang mana suatu target sudah tercapai sesuai dengan yang sudah direncanakan.¹⁹

Efektivitas mengacu pada hubungan antara hasil yang ditargetkan atau diharapkan dengan hasil aktual yang dicapai. Sedangkan untuk efektivitas hukum dalam masyarakat berbicara tentang kekuatan hukum untuk mengatur masyarakat agar selalu mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen, berbicara mengenai efektivitas hukum berarti juga berbicara mengenai validitas atau keabsahan hukum. Keabsahan hukum artinya norma hukum bersifat mengikat, masyarakat harus bertindak sejalan dengan apa yang diatur oleh norma hukum, yaitu masyarakat harus mengikuti dan menerapkan norma tersebut. Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang yang benar-benar bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan standar hukum adalah bagaimana mereka seharusnya berperilaku (berperilaku), bahwa standar-standar tersebut benar-benar diikuti dan diterapkan dalam kehidupannya.²⁰

Tujuan hukum yaitu guna menggapai perdamaian dengan menciptakan keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum memerlukan rumusan norma hukum yang berlaku umum, artinya aturan tersebut harus ditaati dan ditegakkan secara ketat. Artinya

¹⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13.

²⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, hlm. 12.

undang-undang tersebut harus diketahui oleh masyarakat umum, sehingga undang-undang ini memuat peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk kejadian-kejadian pada hari ini dan yang akan datang, serta peraturan-peraturan tersebut berlaku umum. Dengan demikian, selain tugas kepastian dan keadilan, juga ditentukan kemanfaatan hukum. Artinya setiap masyarakat mengetahui secara pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau dilakukan, dan lebih jauh lagi, masyarakat tidak dirugikan dalam batas-batas kepentingannya.²¹

Berikut ukuran-ukuran hukum yang baik dan hukum yang buruk diantaranya sebagai berikut:

- a. Ketaatan seluruh masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan dan diterapkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- b. Kaedah-kaedah hukum harus sesuai dengan hak asasi manusia.
- c. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan terpenuhinya keinginan masyarakat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- d. Terdapat prosedur yang jelas untuk memperoleh hak tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berwenang
- e. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan independen yang mampu menyelidiki dan memperbaiki tindakan sewenang-wenang badan eksekutif dan legislatif.²²

²¹ Nur Fitriani Siregar, Efektivitas Hukum dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Vol. 18 No. 2 Edisi 2018, hlm. 3.

²² Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis dalam *Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 4, hlm. 57.

Menurut Soerjono Soekanto teori epektifitas hukum pada dasarnya adalah acuan pada suatu sikap, tindakan, atau perilaku yang sesuai. Keefektifan hukum dalam perbuatan hukum bisa diketahui jika seseorang menyatakan bahwa kaidah hukum mencapai atau tidak mencapai tujuannya, maka diketahui apakah efeknya berhasil mengatur sikap, tindakan, atau perilaku tertentu dengan cara yang sesuai dengan dirinya, tepat sasaran tujuan atau tidak. Salah satu cara yang dapat dilakukan supaya masyarakat patuh pada aturan hukum yaitu dengan menambahkan sanksi. Sanksinya bisa berupa sanksi positif maupun negatif yang bermaksud memunculkan dorongan supaya manusia tidak melaksakan tindakan buruk yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan.²³

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ketika berbicara tentang efektifitas hukum berarti juga membahas tentang berlakunya hukum. Ketika kita membahas tentang efektifitas hukum di dalam masyarakat, kita juga membahas tentang kekuatan hukum untuk mengatur serta memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum. Artinya, efektifitas itu membahas kaidah hukum yang harus terpenuhinya syarat-syarat hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis yang berlaku. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat diantaranya yaitu:

²³ Nur Fitriani Siregar, Efektivitas Hukum, hlm. 6-7

a. Kaidah hukum

Dalam teori ilmu hukum dibedakan menjadi 3 hal, diantaranya adalah berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis jika penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tingkatannya (dibentuk atas dasar yang telah ditetapkan).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut dapat diberlakukan secara paksa oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau kaidah itu berlaku dikarenakan adanya pengakuan dari masyarakat, artinya kaidah hukum tersebut efektif.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu jika sejalan dengan cita-cita hukum sebagai suatu nilai positif yang tertinggi.

b. Penegak hukum

Faktor petugas memainkan perannya di dalam menunaikan tugasnya. Dalam hal ini petugas harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada, sejauh mana petugas ingin mengeluarkan kebijakan, keteladanan seperti apa yang harusnya diberikan petugas ke masyarakat, selaras dengan kewenangan yang diberikan sehingga mereka dapat menetapkan batasan ketat terhadap kewenangannya.

c. Sarana (fasilitas) yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas menjadi pendukung yang secara sederhana mampu merumuskan sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan. Ruang lingkup utamanya bisa dilihat secara fisik yang berfungsi sebagai faktor pendorong.

d. Warga masyarakat

Warga masyarakat merupakan salah satu faktor yang melihat efektifnya suatu peraturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Maknanya ialah seberapa sadarnya masyarakat dalam mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai derajat kepatuhan atau ketaatan.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto mengenai teori efektivitas hukum, efektif merupakan ukuran sejauh mana suatu kelompok mampu menggapai tujuannya. Hukum bisa disebut efektif jika memiliki akibat hukum yang positif, dan kemudian hukum tersebut dapat menggapai tujuannya yaitu memajukan atau memfokuskan dan mengubah perilaku masyarakat sehingga menjadi perilaku hukum.²⁵ Berbicara mengenai efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur atau memaksa Masyarakat agar menaati hukum. Suatu undang-undang mampu berjalan secara efektif bilamana faktor-faktor yang mempengaruhi undang-undang itu sendiri dapat berjalan

²⁴ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), hlm. 62-63.

²⁵ Annisa Nur Afifah, "Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang", Skripsi (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), hlm. 26.

sebagaimana mestinya. Suatu undang-undang dianggap efektif bila semua orang bertindak menurut hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Faktor Pengukur Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menyatakan efektif atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 faktor, yang meliputi:

- a. Faktor peraturan perundang-undangan (hukum positif)
- b. Faktor penegak atau badan hukum, adalah pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, adalah lingkungan yang mana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan
- e. Faktor budaya, adalah sebagai hasil karya berdasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

Kelima faktor ini saling berkaitan karena menjadi tolak ukur efektivitas penegak hukum. Pada bagian pertama di atas, yang menentukan efektifitas suatu hukum tertulis tergantung pada apa itu negara hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa faktor penghambat

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, penasehat hukum, polisi dan lain-lain, namun hal ini juga merupakan faktor sosialisasi hukum yang sering terabaikan.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas hukum pada unsur pertama yaitu:

- a. Peraturan yang ada pada bidang-bidang kehidupan tertentu saat ini cukup sistematis
- b. Peraturan yang berlaku mengenai bidang kehidupan tertentu sudah serentak, tidak ada pertentangan secara horizontal dan hierarki
- c. Dari segi kualitatif dan kuantitatif, terdapat ketentuan yang cukup mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
- d. Publikasi peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.²⁸

Kemudian pada bagian kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis yaitu aparat penegak hukum. Dalam hal ini harus terdapat aparatur yang handal atau ahli supaya aparat tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kredibilitas atau kompetensi mengacu pada profesionalisme dan pola pikir yang baik atau bagus.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80

Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan yang mempengaruhi efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat yang akan bergantung pada hal-hal berikut ini:

- a. Se jauh mana petugas yang terikat pada peraturan yang ada
- b. Se jauh mana petugas berhak menerapkan kebijaksanaan
- c. Teladan seperti yang harus diberikan petugas kepada masyarakat
- d. Se jauh mana tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai negeri disinkronkan untuk menetapkan batasan yang tegas atas kewenangannya.²⁹

Pada bagian ketiga, ketersediaan fasilitas yang berupa sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini yaitu fasilitas dan prasarana yang digunakan untuk alat dalam mencapai efektivitas hukum. Berhubungan dengan sarana dan prasarana atau fasilitas ini, Soerjono Soekanto memberikan tolok ukur efisiensi pada bagian-bagian tertentu dari infrastruktur, jika infrastruktur tersebut harus jelas benar-benar memberikan kontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pejabat di tempatnya. atau di tempat kerja. Unsur-unsurnya adalah:

- a. Apakah infrastruktur yang ada dalam keadaan baik
- b. Apabila prasarananya hilang atau belum ada, maka pengadaannya harus sesuai dengan jadwal pengadaan
- c. Infrastruktur yang tidak memadai untuk penyelesaian segera

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 82

- d. Infrastruktur yang rusak maka harus segera diperbaiki
- e. Infrastruktur yang terhambat atau bermasalah juga perlu segera dikerahkan
- f. Infrastruktur yang sudah rusak atau tidak dapat digunakan lagi harus diperbaiki kembali fungsinya.

Kemudian ada beberapa komponen untuk mengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati peraturan, padahal peraturan itu baik
- b. Faktor-faktor yang membuat orang melanggar peraturan, padahal peraturannya sangat baik dan aparatnya sangat berwibawa
- c. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mentaati peraturan yang baik, petugas atau aparat yang berwibawa dan fasilitas tercukupi.³⁰

Unsur-unsur diatas menyampaikan pemahaman bahwa disiplin dan ketaatan masyarakat bergantung pada motivasi yang terlihat secara internal. Internalisasi unsur ini terdapat pada setiap individu yang merupakan bagian terkecil dalam suatu komunitas sosial. Oleh karena itu, dalam hubungan kedisiplinan, pendekatan yang paling tepat ialah dorongan yang tertanam secara individual. Dan dalam hal ini, tingkat penegakan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter efektif atau

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 83

tidaknya hukum tersebut, sedangkan penegakan hukum masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi internal dan eksternal.³¹

Kondisi internal muncul karena adanya suatu dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif bisa terjadi dikarenakan adanya sebuah rangsangan positif yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negative bisa saja muncul dikarenakan adanya rangsangan negative, misalnya perlakuan tidak adil dan lain-lain. Sedangkan dorongan yang bersifat eksternal disebabkan karena adanya seperti tekanan dari luar yang mengharuskan atau memaksa supaya masyarakat tunduk kepada hukum. Untuk porsi pada umumnya, kewajiban masyarakat harus tunduk dan taat pada hukum karena ada sanksi yang memunculkan rasa takut dan tidak nyaman, sehingga masyarakat memilih untuk menaati hukum dari pada melanggar yang pada akhirnya bisa menyusahkan mereka sewaktu-waktu.³²

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penerapan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tersebar di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

³¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 84.

³² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 86.

memperhatikan perdamaian di dalam masyarakat.³³ Lili Rasjidi dalam bukunya menyatakan bahwa penegakan hukum mempunyai 3 komponen utama, diantaranya adalah komponen hukum yang akan dijalankan, institusi yang menerapkan dan personal dari institusi penyelenggara yang umumnya meliputi lembaga administratif dan lembaga yudisial.³⁴

Efektivitas hukum menekankan bahwa setiap aturan hukum mempunyai cita-cita, aspirasi dan kerangka teologis yang tidak hanya sekedar mengatur masyarakat tetapi juga membimbing masyarakat guna menggapai kehidupan yang lebih baik dalam subsistem sosial.³⁵

B. Konseling Keluarga

1. Pengertian Konseling Keluarga

Secara etimologi konseling berasal dari bahasa Inggris “*counselling*” yang memiliki arti memberi nasehat. Secara bahasa, konseling adalah memberikan nasihat atau saran kepada orang lain secara tatap muka. Dalam bahasa Indonesia, konseling juga sering disebut sebagai penyuluhan dan bimbingan. Secara etimologis, konseling juga diartikan sebagai informasi, pengertian atau nasehat kepada pihak lain. Istilah penyuluhan berkaitan dengan bimbingan dan

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disetasim* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 308.

³⁴ Lili Rasjidi dan Wayasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 165.

³⁵ Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum” dalam *Jurnal USM Law Review* Vol. 5 No. 1 Edisi 2022, hlm. 115.

konseling, dan kata bimbingan dan konseling diterima secara luas di masyarakat Indonesia. Konseling merupakan suatu bidang pengetahuan dan praktik yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang mempunyai pemahaman khusus secara mendasar terhadap konsep-konsep yang dikembangkan dalam profesinya.

Kemudian secara terminologi, konseling memiliki banyak pengertian. Diantaranya menurut A. Edward Hoffman, konseling adalah: *“face to face meeting of the counselor and counselee. Winthin the guidance service, counselling may be thought of as the core of the helping process, essential for the proper administration of assistance to student as they attempt to solve their problems. However counselling cannot be adequate unless is built upon a superstructure of preparation.”*

Artinya “pertemuan tatap muka antara seorang konselor dengan seorang konseling atau seseorang dalam layanan konseling. Konseling dapat dianggap sebagai inti dari proses pemberian bantuan, yang sangat diperlukan untuk membantu siswa dalam berusaha.” untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, penyuluhan tidak akan cukup jika tidak dibentuk atas dasar persiapan yang diselenggarakan dalam struktur organisasi. bimbingan dan konseling tidak bisa untuk dipisahkan.”³⁶

³⁶ Ahmad Atabik, “Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)” dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 4 No. 1 Edisi Juni 2013, hlm. 167.

Menurut Hallen A. konseling termasuk salah satu teknik layanan bimbingan konseling, yang mana bantuan diberikan melalui wawancara dalam rangkaian pertemuan tatap muka antara konsultan dengan klien. Tujuannya adalah agar klien dapat lebih memahami dirinya sendiri, sehingga dapat membantu mereka mengembangkan potensinya menuju perkembangan yang optimal untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan kebaikan sosial.³⁷

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada tiga bentuk keluarga yaitu keluarga inti (termasuk ayah, ibu dan anak), keluarga besar (termasuk ayah, ibu, nenek, kakek, paman atau bibi) dan keluarga gabungan (termasuk anggota inti), keluarga dan anak hasil perkawinan, suami atau istri sebelumnya).³⁸ Keluarga adalah suatu kelompok yang mengembangkan kedekatan melalui perilaku yang membentuk identitas sebagai sebuah keluarga, baik melalui ikatan emosional, pengalaman sejarah, maupun cita-cita masa depan. Jadi dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari Masyarakat dan tidak akan ada masyarakat tanpa adanya keluarga. Artinya masyarakat terdiri dari banyak keluarga.

Konseling keluarga ialah upaya membantu setiap anggota keluarga melalui sistem kekeluargaan (meningkatkan komunikasi keluarga) supaya potensinya berkembang secara optimal dan

³⁷ Ahmad Atabik, "Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)", hlm. 168.

³⁸ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 220-221.

permasalahan bisa diselesaikan secara individual berdasarkan kesediaan seluruh anggota keluarga untuk membantu dan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga.³⁹

Menurut Perez, konseling keluarga adalah *“Family therapy is an interactive process which seeks to aid the family in regaining a homeostatic balance with which all the members are comfortable. In pursuing this objective the family therapist operates under certain basic assumptions.”* Yang artinya dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga merupakan proses interaktif yang membantu keluarga menggapai keseimbangan sehingga setiap anggota keluarga merasa bahagia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga adalah upaya untuk membantu individu anggota keluarga menyadari potensi dirinya atau mencegah permasalahan yang akan dihadapinya melalui sistem kehidupan keluarga dan mengupayakan perubahan perilaku positif yang juga berdampak positif pada orang lain dan anggota keluarga.⁴⁰

2. Tujuan dan Fungsi Konseling Keluarga

Tujuan dari konseling keluarga tidak beda jauh dengan tujuan konseling-konseling umumnya. Konseling keluarga biasanya bertujuan membantu memecahkan permasalahan, meringankan permasalahan dan

³⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 83

⁴⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, hlm. 87-88.

memberikan pengobatan atau terapi. Selain itu, tujuan konseling keluarga adalah membantu memecahkan, menangani dan meringankan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan umum dari konseling keluarga diantaranya sebagai berikut:

- a. Membantu anggota keluarga untuk belajar serta memahami secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah akibat dari pengaruh antar anggota keluarga.
- b. Untuk membantu anggota keluarga menerima kenyataan bahwa salah satu dari mereka mempunyai masalah yang berdampak negatif terhadap pendapat, harapan dan interaksi mereka dengan anggota keluarga lainnya.
- c. Supaya memperoleh keseimbangan yang menciptakan pertumbuhan dan penyembuhan bagi tiap anggotanya.
- d. Mengembangkan pemahaman tentang dampak hubungan orang tua.⁴¹

Menurut C. Suwarni fungsi dari konseling keluarga diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberi pengaruh psikologis pada keluarga, agar keluarga berusaha menyelesaikan kesulitannya sendiri, sehingga keluarga turut membantu memperbaiki atau memperbaiki dirinya.

⁴¹ Yurnalis, "Sosialisasi Bimbingan Konseling Keluarga dalam Aktivitas Pengajian Islam di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu" dalam *Jurnal Kewirausahaan* Vol 13 No. 2 Edisi Desember 2014, hlm. 278.

- b. Membangun hubungan baik dengan memperjelas kebutuhan dan memfokuskan pola pikir untuk mengidentifikasi dan menggunakan sumber bantuan.
- c. Membangun keluarga sedemikian rupa sehingga secara mandiri mampu mengembangkan keterampilannya secara optimal.

Berdasarkan tujuan dan tugas konseling keluarga, maka keluarga harus membantu untuk melihat, memikirkan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, sehingga keluarga dapat membuka mata dan hati untuk peduli dan merasakan kondisi dirinya dan yang lainnya terhadap sikap baru. Dan untuk mencari, membina dan mengarahkan minat, agar keluarga sadar akan kebutuhan dan minatnya, diperlukan keterampilan seorang supervisor.⁴²

3. Tahap dan Proses konseling

Proses konseling dilakukan karena hubungan konseling berjalan dengan lancar. Menurut Brammer, proses konseling individu merupakan suatu peristiwa berkelanjutan yang memberikan makna bagi konselor. Proses konseling secara umum dibagi menjadi tiga tahap, yang meliputi:

- a. Tahap awal konseling dimulai dari klien bertemu dengan konselor, sehingga proses konseling berlanjut hingga konselor dan klien menemukan makna atas permasalahan klien menurut permasalahan, kecemasan ataupun persoalan internal klien. Proses pelatihan tahap awal

⁴² Yurnalis, "Sosialisasi Bimbingan Konseling Keluarga dalam Aktivitas Pengajian Islam di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu", hlm. 279.

melibatkan membangun hubungan konsultatif dengan klien, mengklarifikasi dan mendefinisikan masalah, memberikan interpretasi dan penilaian, dan menegosiasikan kontrak.

- b. Tahap pertengahan (tahap kerja), di tahap ini kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu mengeksplorasi permasalahan klien, dan bantuan apa yang harus diberikan sesuai dengan apa yang telah dijelajahi dari masalah klien tersebut. Tujuannya adalah menjelajahi dan mengkaji lebih dalam mengenai masalah, isu dan kepedulian klien yang lebih jauh, kemudian menjaga supaya hubungan konseling selalu terjaga.
 - c. Tahap akhir (tahap tindakan), di tahap ini ditandai beberapa hal, diantaranya adalah menurunnya kekhawatiran klien, adanya perubahan mengenai perilaku klien menjadi lebih baik, sehat dan dinamik.⁴³
4. **Konseling Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam**

Konseling keluarga dalam perseptif hukum islam adalah suatu prose membantu individu atau kelompok keluarga, oleh konselor (orang yang membantu) dengan konseli (orang yang dibantu) guna memahami keberadaan mereka sebagai mahluk Allah yang sudah semestinya dalam melaksanakan pernikahan dan kehidupan berumah tangga sejalan dengan ketentuan hukum islam sebagai petunjuk-Nya, sehingga mampu menggapai kebahagiaan kehidupan di dunia maupun akhirat.⁴⁴

⁴³ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*, hlm. 87.

⁴⁴ Aulya Inas Ghozy, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konseling Keluarga" dalam *Jurnal PROSIDING Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Islam edisi Agustus2021*, hlm. 173

Konseling Islami menekankan penyelesaian permasalahan yang dihadapi seseorang dengan cara yang Islami. Artinya konseling Islam membantu kita menyadari keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan agar kita selalu bisa mengabdikan kepada-Nya sesuai ketetapan dan petunjuk-Nya. Memahami keberadaan seseorang sebagai ciptaan Allah sesuai perintah-Nya berarti mampu memahami bahwa dalam dirinya Allah telah mengungkapkan hakikat agama Islam dan menerapkan syariatnya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, segala urusan agama selalu dikembalikan pada petunjuk Allah (Syariah atau hukum Islam). Ketika tidak menyimpang dari syariat atau hukum Islam, maka tak akan ada masalah dalam kehidupan beragama.⁴⁵

Tujuan dari konseling keluarga berdasarkan perspektif Islam diantaranya adalah:

- a. Untuk membantu individu menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan dengan pernikahan, termasuk membantu masyarakat memahami hakikat dan tujuan perkawinan dalam Islam, memahami persyaratan dan kesiapan menikah yang sesuai dengan hukum Islam
- b. Membantu masyarakat terhindar dari permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, diantaranya membantu masyarakat mengetahui hakikat, tujuan dari hidup berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam, mengetahui cara-cara mewujudkan kehidupan keluarga yang

⁴⁵ Rifda El Fiah, "Konseling Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam", hlm. 157.

sakinah, mawaddah warahmah, dan membantu masyarakat memahami pelaksanaannya. membangun kehidupan keluarga sesuai ajaran Islam.

- c. Membantu individu menyelesaikan permasalahan perkawinan dan perkawinan, termasuk memahami cara mengatasi permasalahan dalam perkawinan dan rumah tangga menurut ajaran Islam, dan membantu mencari cara untuk mencegah terjadinya permasalahan menurut ajaran dalam Islam.
- d. Membantu masyarakat untuk memahami keadaan dan kedudukan perkawinan dan rumah tangga supaya tetap baik dan berkembang menjadi lebih baik adalah dengan menjaga situasi dan ruang bagi kehidupan perkawinan dan keluarga yang lebih baik.⁴⁶

5. Asas Konseling Keluarga menurut Konsepsi Islam

Asas-asas konseling dan bimbingan keluarga islam merupakan landasan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan konseling pernikahan dan keluarga. Asas ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, namun untuk memfokuskan dasar-dasar bimbingan dan konseling Islami maka dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat, dasar ini ditujukan kepada cara membantu individu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan wadah untuk menggapai kebahagiaan akhirat, sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 201.

⁴⁶ Rifda El Fiah, "Konseling Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam", hlm. 163.

- b. Asas sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu dengan membantu menciptakan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, karena itu yang selalu diharapkan dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga dari setiap umat islam.
- c. Asas komunikasi dan musyawarah, bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami disamping melakukan komunikasi dan musyawarah yang didasari dengan rasa saling menghormati dan juga dibalut dengan rasa kasih sayang, sehingga komunikasi dilakukan dengan lemah lembut. Hal ini bukan hanya untuk mencegah munculnya problem dalam kehidupan berumah tangga, akan tetapi juga untuk juru damai ketika ada pihak ketiga.⁴⁷
- d. Asas Sabar dan Tawakkal, bimbingan konseling islami membantu bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi problem-problem pernikahan dan kehidupan berumah tangga, karena dengan sabar dan tawakkal akan memperoleh kejernihan pikiran, kemudian tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dengan demikian maka akan tercipta keputusan yang tepat dan tentunya yang terbaik.
- e. Asas Manfaat (maslahat), yaitu memberikan pilihan lain untuk pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan keluarga, seperti membuka pintu poligami dan perceraian. Dengan bersabar dan percaya terlebih dahulu maka diharapkan pintu pemecah masalah pernikahan dan rumah tangga seterusnya selalu mengiblatkan pada mencari manfaat

⁴⁷ Rifda El Fiah, "Konseling Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam", hlm. 167.

yang lebih besar untuk individu maupun untuk anggota keluarga yang lain dan masyarakat dalam kehidupan kemanusiaan.⁴⁸

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata perceraian bermula dari kata cerai yang secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata cerai merupakan arti dari bahasa arab طلق-يطلق-اطلاق yang berarti lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan dan pembebasan.⁴⁹ Secara umum perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan (perkawinan) antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam, perceraian disebut juga talaq yang artinya penolakan atau emansipasi (pelepasan seorang laki-laki dari seorang perempuan). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perceraian ialah putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga selama-lamanya, sehingga tidak sah lagi keduanya akur sebagai layaknya suami istri.

Dalam pasal 114 KHI, perceraian merupakan putusnya suatu perkawinan akibat perceraian, yang dapat disebabkan oleh gugatan perceraian atau talak.⁵⁰ Kemudian Ketentuan Perceraian UU Perkawinan (Pasal 39-41) dan Tata Cara Perceraian Peraturan Pelaksana (Pasal 14-36) menyatakan ada dua jenis perceraian, yaitu perceraian

⁴⁸ Rifda El Fiah, "Konseling Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam", hlm, 169.

⁴⁹ Ahmad Warson Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 681.

⁵⁰ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", hlm. 417.

secara talak dan perceraian sah. Kemudian pada pasal 129-132 KUH Perdata juga tertulis bahwa bentuk perceraian dibedakan menjadi talak (permohonan) dan gugatan.⁵¹

Perceraian dibolehkan dalam islam, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. a-Talaq (65):1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Meskipun talak diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi talak merupakan suatu hal perbuatan yang dibenci Allah SWT, maka apapun perbuatan atau permasalahan yang menyebabkan perceraian, maka alangkah baiknya untuk dipikirkan kembali agar berdamai, maka Allah SWT memberikan masa iddah kepadamu untuk memikirkan kembali mengenai keputusan-keputusan yang diambilnya dan merujuknya sebelum masa iddah itu berakhir.

⁵¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akadika Pressindo, 2004), hlm. 143.

2. Faktor Penyebab perceraian

Dalam hal ini disebutkan di KHI pasal 116 dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19. Kemudian disebutkan juga pada pasal 39 ayat 2 UUP No. 1 Tahun 1974. KHI dan UUP No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ada tiga faktor penyebab perceraian, diantaranya adalah karena kematia, perceraian, dan keputusan pengadilan agama.

Kemudian dalam hukum islam, perceraian disebabkan karena:

- a. Tidak ada keharmonisan dan keseimbangan lagi di dalam keadaan rumah tangga, maka tidak ada lagi cinta kasih yang menjadi tujuan dan hikmah pernikahan
- b. Dikarenakan adanya salah satu anggota yang pindah agama
- c. Salah satu pihak ada yang melakukan perbuatan keji
- d. Laki-laki tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya
- e. Sang suami mengingkari janji yang diucapkan pada waktu akad pernikahan⁵²

Kemudian secara umum, faktor perceraian disebabkan oleh berbagai macam, diantaranya adalah:

- a. Faktor ekonomi, bukan hanya dikarenakan keadaan ekonomi yang rendah, akan tetapi juga bisa saja karena gaya hidup yang tinggi

⁵² Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 13.

(*hedonis*) atau bisa saja suami merasa minder ketika penghasilan istri lebih tinggi dari dirinya.⁵³

- b. Faktor komunikasi yang buruk, hal ini dapat menyebabkan permasalahan yang lebih luas lagi, diantaranya seperti salah satu pasangan merasa tidak dihargai lagi, kemudian tidak dapat diajak untuk berbagi dan tidak ada pada saat membutuhkan sehingga memicu kesalahpahaman.⁵⁴
- c. Faktor adanya orang ketiga, perselingkuhan berawal dari ketidakharmonisan kehidupan di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan salah satu pasangan itu mencari kesenangan dengan orang lain diluar sana. Bisa juga kebalikannya, melakukan perselingkuhan terlebih dahulu kemudian menyebabkan keadaan tidak harmonis dalam rumah tangganya.⁵⁵

D. Peran KUA dalam Upaya Pencegahan Perceraian

Manajemen konflik dalam perkawinan sangat diperlukan untuk menjadi tradisi supaya konflik bisa berubah menjadi keadaan yang lebih tenang. Setiap pasangan harus mencegah masalah yang lebih besar lagi. Hal ini mencakup selalu menaati prinsip kesetaraan dalam pernikahan dan memperlakukan pasangannya dengan baik. Komunikasi, keterbukaan, dan

⁵³ Nibras Syafriani Manna, dkk., Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol. 6 No. 1 Edisi Maret 2021, hlm. 13.

⁵⁴ Nibras Syafriani Manna, dkk., Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, hlm. 16.

⁵⁵ Nibras Syafriani Manna, dkk., Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, hlm. 18.

sikap positif juga harus diutamakan dalam menyelesaikan masalah. Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar menuju keadaan yang lebih baik harus dilakukan secara terus menerus agar dinamika alamiah keluarga dapat dibenahi untuk membentuk keluarga sakinah, mawadda, warahma.⁵⁶

Peran KUA dalam pencegahan perceraian antara lain memberikan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga dan beragama melalui program pranikah, program pascanikah, program konsultasi hukum perkawinan, program sosialisasi pencegahan perceraian, program keluarga sakinah, dan pengadaan buku. programnya meliputi:

1. Bimbingan Perkawinan (BINWIN)

Keputusan Direktur Jenderal Umat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pedoman Perkawinan Bagi Calon Pengantin mengamanatkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang hendak menikah harus mengikuti sistem bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kementerian Agama.⁵⁷

Bimbingan perkawinan ini termasuk penyempurnaan program terbaru dari Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, yang prihatin mengenai tingginya angka perceraian, Seluruh calon pengantin yang ingin menikah, agar

⁵⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 189.

⁵⁷ Mochammad Mansur dan Ichwal Subagjo, “Peran KUA dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bojonegoro (Studi pada KUA di Kabupaten Bojonegoro)” dalam *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Universitas Bojonegoro, hlm. 185.

mempunyai landasan dan landasan yang kuat dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

Materi yang diberikan di dalam bimbingan perkawinan diantaranya adalah seperti menjaga ketahanan rumah tangga, menyiapkan mental yang kuat dalam kehidupan berkeluarga, melahirkan keturunan yang baik dan bermutu, menyelesaikan segala konflik dalam rumah tangga dengan baik, mengamati perubahan yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga dan mendasarkan hukum untuk melindungi hubungan perkawinan.⁵⁸

2. Bimbingan Pranikah Non-Catin

Program ini adalah program Kementerian Agama yang difokuskan kepada setiap anak hasil perkawinan yang belum ingin menikah. Menurut UUP, usia boleh menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Diharapkan dengan adanya program ini mampu memberikan wawasan mengenai pernikahan dan yang terpenting, meminimalisir terjadinya perceraian.

Tujuan dari program ini adalah pertama untuk membentuk karakter para remaja supaya bisa mandiri ketika memutuskan untuk menikah, kedua untuk membekali para remaja sebelum memulai kehidupan rumah tangga yang baik, ketiga untuk menyiapkan rumah tangga yang diharapkan, yaitu keluarga yang sakina, mawadda dan

⁵⁸ Mochammad Mansur dan Ichwal Subagjo, Peran KUA dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bojonegoro (Studi pada KUA di Kabupaten Bojonegoro) dalam *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Universitas Bojonegoro, hlm. 189-190.

warahmah, keempat untuk mencegah permasalahan yang merugikan seperti ketidakmampuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, kelima memberi pemahaman yang baik mengenai adanya perkawinan guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, kemudian memberikan alternatif solusi bagi mereka yang bermasalah dan kondisi rumah tangga yang rentan yang berujung pada perceraian dan yang terakhir adalah untuk merencanakan keluarga yang baik dan berkualitas.⁵⁹

3. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah badan yang dibawah naungan Kementrian Agama guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, yang mana salah satu tugasnya adalah memberikan penyuluhan (bimbingan) kepada masyarakat supaya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yaitu dengan cara memberikan nasihat pra nikah bagi calon pengantin dan mendamaikan keluarga yang sedang berselisih. Tujuan dari BP4 diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau suami istri yang mmeiliki permasalahan melalui konseling dan mediasi, penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keluarga,

⁵⁹ Mochammad Mansur dan Ichwal Subagjo, "Peran KUA dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bojonegoro (Studi pada KUA di Kabupaten Bojonegoro)", hlm. 188.

mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga dan organisasi yang mempunyai visi misi yang sama.⁶⁰ Layanan BP4 ini ada di seluruh KUA di Indonesia tanpa terkecuali.

Tugas dari BP4 diantaranya adalah:

- a. Memberikan konsultasi dan advokasi hukum, dengan memberikan bantuan hukum kepada para pihak supaya mampu memahami penjelasan mengenai hukum islam dan hukum positif.
- b. Penyelenggaraan konsultasi perkawinan dan keluarga, contohnya melalui kegiatan pelatihan atau penataran, seminar serta kegiatan lainnya yang berhubungan tentang perkawinan.
- c. Melakukan mediasi bagi pasangan yang bermasalah, dalam hal ini BP4 menyediakan mediator yang bertugas menyelesaikan masalah yang sedang dialami di kehidupan berkeluarga.
- d. Memberikan bimbingan dan penjelasan mengenai hukum Islam dan hukum keluarga, seperti dalam DIRJEN BIMAS Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Pendoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah untuk calon pengantin, tujuannya untuk menambah pemahaman luas mengenai kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.⁶¹

4. Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)

⁶⁰ Tulus dkk, Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan (Jakarta: Rahima, 2012), hlm. 19

⁶¹ Tulus dkk, Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan, hlm. 20.

Pusaka sakinah adalah program pembinaan untuk keluarga yang diinisiasi Kementerian Agama yang bertujuan untuk mengefektifkan upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dan menekan laju angka perceraian. Program ini diluncurkan dengan tujuan untuk mentransformasi kegiatan formalistik KUA supaya menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan melalui beberapa kegiatan seperti mendampingi, memberikan bimbingan, melaksanakan advokasi, mediasi dan memberikan konsultasi.⁶² Program pusaka sakinah diluncurkan pada tahun 2019 dan hanya ada di KUA revitalisasi, jadi tidak sama seperti BP4 yang ada di seluruh KUA di Indonesia. KUA revitalisasi merupakan upaya Kementerian Agama guna mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang unggul, terpercaya dan moderat untuk meningkatkan kualitas umat beragama.⁶³

Pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah ini didasarkan pada intruksi DIRJEN BIMAS Islam No. 783 Tahun 2019 yang mana layanan pusaka sakinah ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis layanan, diantaranya sebagai berikut:

- a. BERKAH (belajar rahasia pernikahan) berupa layanan bimbingan untuk remaja pra nikah, calon pengantin, pasangan suami-istri, dan orang-orang yang membutuhkan bimbingan dari keluarga sakinah.

⁶² Wahidan R Bulan dan Kustini Kohasih, "Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat" dalam Jurnal SMaRT Vol. 07 No. 02 Edisi Desember 2021, hlm. 146.

⁶³ <https://kemenag.go.id/nasional/ini-tujuan-revitalisasi-kua-dslyme>, diakses pada Rabu, 2 Agustus 2023 pukul 21.35

Pelayanan ini dilaksanakan sebagai program aksi pengelolaan keuangan keluarga dan pedoman terciptanya hubungan antarmanusia yang harmonis.

- b. KOMPAK (konseling, mediasi, pendampingan, advokasi dan konsultasi), layanan ini berupa pendampingan dan pencegahan dari penyuluh atau pengawas mengenai konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan pernikahan dini, perselingkuhan, kenakalan remaja dan sebagainya. Yang dilakukan oleh pelayanan keagamaan baik penyuluh maupun penghulu yang sudah terbibtek Kementerian Agama. Pelayanan ini dapat diberikan secara tidak langsung yaitu menggunakan telepon dan yang secara langsung yaitu dengan pertemuan pihak-pihak terkait dan dapat diberikan di kantor penerima layanan, suatu tempat tertentu, dan tempat tinggal.
- c. LESTARI (layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia), pengabdian yang diperuntukkan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, yang memerlukan kerjasama antar kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah kolaborasi jaringan lokal di tingkat kabupaten dalam penyelesaian permasalahan keluarga supaya menghasilkan pelayanan bersama untuk menyelesaikan permasalahan keluarga di masyarakat luas.⁶⁴

⁶⁴ Bab I, Point A, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan secara sistematis informasi yang tersedia di lapangan.⁶⁵ Dengan penulisan skripsi ini, penulis dapat melakukan penelitian langsung ke lapangan dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan penyuluh dan kepala KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk menggambarkan kenyataan yang terjadi dan dilakukan menggunakan berbagai metode yang dirumuskan. Sekaligus menurut Merriam, bingkai penelitian kualitatif sebagai suatu konsep payung yang mencakup berbagai bentuk penelitian guna membantu peneliti dan menjelaskan makna fenomena sosial yang terjadi.⁶⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Bertujuan membantu pembaca memahami penelitian ini, ditulis

⁶⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 2002), hlm. 58.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm.

dengan format narasi guna menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kegiatan atau peristiwa yang disajikan.⁶⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya atau langsung pada sarannya.⁶⁸ Yuridis yang dimaksud dalam skripsi ini terdapat pada intruksi DIRJEN BIMAS Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH). Dalam penelitian ini, terjun langsung untuk melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kroya, Cilacap dan Penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Kroya, Cilacap berkaitan dengan layanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya, Cilacap.

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sudah mestinya harus ada sumber data agar penelitiannya valid dan dapat dipertimbangkan. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 11.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber aslinya yaitu dengan melalui wawancara, observasi. Data yang dicari di dalam penelitian ini yakni hasil wawancara dari pihak KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah informasi yang didapatkan atau dikumpulkan dari sumber yang ada oleh mereka yang melakukan penelitian. Sumber data ini berfungsi mendukung data primer yang diperoleh dari bahan pustaka, jurnal, penelitian terdahulu, dll. Sumber informasi sekunder di dalam penelitian ini ialah data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulis dan hasil penelitian, yaitu buku, artikel jurnal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan topik skripsi.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan penelitian diperlukan suatu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses mengamati sebuah peristiwa, yang dilakukan dengan cara melihat, mendengar, merasakan dan memperhatikan objek kajian.⁶⁹ Selain itu, penulis juga melakukan

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 225.

observasi guna memperoleh wawasan tentang kondisi objektif realitas sosial, baik itu partisipasi maupun proses yang berada di lapangan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan situasi tatap muka di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dengan tujuan mendapatkan jawaban yang terkait dengan koresponden.⁷⁰ Dalam penelitian ini, informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu. konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya, dan dikumpulkan melalui wawancara. Informan di dalam penelitian ini yaitu kepala KUA Kroya dan penyuluh KUA Kroya Kabupaten Cilacap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah cara untuk memperoleh informasi melalui penelaahan dan pencatatan buku, arsip (catatan), dan barang-barang yang berhubungan dengan penelitian.⁷¹ Mendokumentasikan adalah mengumpulkan informasi dengan mencatat informasi yang ada. Dokumentasi penelitian yang dilakukan dapat berupa pengamatan fotografi, rekaman ketika wawancara yang dilakukan selama penelitian dan data-data yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen tersebut digunakan dalam bahan penelitian untuk sumber informasi

⁷⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 82.

⁷¹ A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makasar: Indobis Media Center, 2003), hlm. 106.

yang stabil dan untuk menunjukkan bukti penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan informasi secara sistematis dari hasil wawancara atau bahan lain untuk menghindari banyak kesalahan dan memudahkan pemahaman. Menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif untuk menganalisis data yang terkumpul hingga sampai pada kesimpulan yang benar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles and Huberman, cara kerjanya yaitu dengan data mentah yang dihasilkan di lapangan kemudian dipilih yang penting, membuat kategori, membuang yang tidak dipakai kemudian disajikan ke dalam pola dan kemudian dipilih yang penting, membuat kategori dan membuang yang tidak dipakai. Kegiatan analisis datanya meliputi: *reduksi data*, *data display*, dan *inferensi/verifikasi*

1. Data reduction (reduksi data)

Reduksi data ialah membuat rangkuman, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan yang penting, kemudian mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti guna mengumpulkan data dan memudahkan untuk di cari saat dibutuhkan.⁷² Saat mereduksi data, akan dipandu oleh tujuan yang dapat dicapai. Tujuan utama penelitian

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 247.

kualitatif yaitu untuk menarik kesimpulan. Reduksi data ialah proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, fleksibilitas dan pemahaman mendalam.⁷³

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data (mendisplaykan data). Dimana peneliti berusaha untuk menampilkan data yang terkumpul. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yaitu setiap masalah dideskripsikan dan dijelaskan secara umum kemudian lebih detail. Dengan menunjukkan data, maka akan lebih mudah untuk dipahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan sebuah pekerjaan dengan lebih lanjut yang sesuai. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, *flowchart* (diagram) dan lain-lain.⁷⁴ Dengan mendisplay data, maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.⁷⁵

3. *Conclusion drawing/verivication*


Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dan kemudian melakukan verifikasi. Tahap akhir dari analisis data yaitu menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah kecuali ditemukan bukti kuat atau

161. ⁷³ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 249.

⁷⁵ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162.

informasi baru yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang masuk akal dan konsisten, maka temuan tersebut kesimpulan tersebut akan menjadi valid ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.⁷⁶ Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah terbentuk sejak awal, namun bisa juga tidak, karena seperti yang telah dijelaskan, ada permasalahan cara-cara untuk membentuk masalah. Topik dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian ketika peneliti berada di lapangan.⁷⁷



⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 247-252.

⁷⁷ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162.

BAB IV

**EFEKTIVITAS PELAYANAN KONSELING KELUARGA DI KUA
KECAMATAN KROYA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERCERAIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Kroya

Salah satu regulasi yang mengatur tentang Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Disebutkan dalam pasal 1, bahwa KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁷⁸ Yang bertugas sebagai pelaksana:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KMA Nomor 11 tahun 2007
- b. PMA Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik
- c. Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)
- d. Pembinaan Keagamaan (P2A)
- e. Serta pembinaan bimbingan manasik haji dan pasca haji

⁷⁸ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Ruang lingkup kerja KUA Kecamatan Kroya yang terdiri dari 17 desa yang meliputi Kroya, Karangmangu, Ayamalas, Pesanggrahan, Pekuncen, Sikampuh, Karangturi, Buntu, Mujur, Kedawung, Bajing, Pucung Lor, Pucung Kidul, Mergawati, Karangturi, Bajing Kulon, Mujur Lor.

2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Kroya

- a. Tugas KUA Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam dalam wilayah kerjanya di tingkat Kecamatan.⁷⁹
- b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan melaksanakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
 - 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

⁷⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.⁸⁰

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kroya

a. Visi

Terwujudnya keluarga muslim Kroya yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah serta sejahtera dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dibidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan pelayanan nikah, rujuk, wakaf, pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial serta pengembangan keluarga sakinah;
- 3) Meningkatkan pemahaman dan pengamatan ajaran agama;
- 4) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

B. Implementasi Pelayanan Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Kroya Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian

Pelayanan konseling keluarga yang ada di KUA secara umum masuk ke dalam kategori PUSAKA SAKINAH, dan lebih khususnya masuk ke

⁸⁰ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

dalam BP4. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Hj. Sri Endah Sukmawati, S. Ag. bahwa dasar pelaksanaan PUSAKA SAKINAH didasarkan pada intruksi DIRJEN BIMAS Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Dan dasar pelaksanaan BP4 berdasarkan pada Keputusan Musyawarah Mufakat Nasional Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan XV Tahun 2014 Tentang Anggaran Dasar BP4.

Adapun yang melaksanakan program pusaka sakinah ini adalah KUA revitalisasi, KUA yang telah memenuhi kriteria KUA pelaksana program pusaka sakinah, seperti kecamatan atau kabupaten dengan masalah perkawinan dan keluarga tertinggi, memiliki sumber daya manusia lebih dari 6 orang, tersedia ruangan khusus untuk layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga, dan berkedudukan di kabupaten atau kota. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Endah selaku penyuluh di KUA Kecamatan Kroya, bahwa KUA Kecamatan Kroya merupakan salah satu diantara 100 KUA piloting projek pusaka sakinah se Indonesia.⁸¹

Keberadaan pusaka sakinah bertujuan untuk menjadikan KUA tidak hanya menjadi pusat pelayanan pernikahan dan administrasi saja, tetapi juga menjadi fasilitator bagi masyarakat demi tercapainya keluarga yang sakinah dan terhindar dari perceraian.⁸² Pusaka sakinah berdiri pada tahun 2019 dan hanya ada di KUA revitalisasi yang memiliki 4 tujuan strategis, yakni peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, penguatan peran KUA

⁸¹ Wawancara dengan Sri Endah Sukmawati, S. Ag., pada Selasa 20 Juni 2023

⁸² <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/07/15/melalui-pusaka-sakinah-kua-sinjai-utara-fasilitasi-permasalahan-pasangan-keluarga/?noamp=available>, diakses pada Senin, 23 Oktober 2023 pukul 10.27

dalam mengelola kehidupan keberagaman, penguatan program dan layanan keagamaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

Secara umum layanan konseling keluarga sendiri masuk ke dalam layanan pusaka sakinah, dan lebih khususnya termasuk dalam BP4. Hanya saja dalam layanan pusaka sakinah hanya ada di KUA revitalisasi dan hanya menangani permasalahan pernikahan dengan umur dibawah 10 tahun, sedangkan B4P ada di setiap KUA di seluruh Indonesia dan lebih memfokuskan kepada layanan pra nikah, akan tetapi juga melayani masalah pernikahan atau pasca nikah, hanya saja volumenya yang masih sedikit. Bentuk pelayanan konseling keluarga bisa disebut juga layanan konsultasi per orangan atau individu terkait permasalahan keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya. Layanan konseling keluarga atau konsultasi permasalahan keluarga tersebut dijelaskan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Kroya bahwa memang benar adanya pelayanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya ini, dan yang menangani layanan ini adalah bapak Kepala KUA sendiri dan Ibu Sri Endah Sukmawati sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Kroya, akan tetapi lebih sering Ibu Endah yang menangani konseling ini. Dikarenakan Ibu Endah sendiri menduduki sebagai Penyuluh di KUA Kecamatan Kroya.⁸³

Layanan konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak

⁸³ Wawancara dengan Drs. Hafidz Suyuti, pada Jum'at 27 Januari 2023

berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.⁸⁴ Secara khusus salah satunya bertujuan untuk mencegah perceraian. Sebelum adanya layanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya, angka perceraian di Kecamatan Kroya sudah terbilang tinggi. Pada tahun 2017 angka perceraianya mencapai 1.819, pada tahun 2018 mencapai 2.182, pada tahun 2019 mencapai 2.458.

Untuk pelaksanaannya, sebagaimana di jelaskan oleh Ibu Endah bahwa mereka (pihak yang bermasalah) yang datang ke KUA dengan maksud membutuhkan informasi atau konseling terkait keluarga. Nanti ketika ada yang datang ke KUA untuk melakukan bimbingan konseling, maka prosedurnya yang pertama adalah mengisi formulir konsultasi perkawinan, atau ada juga dari mereka yang hanya menghubungi via telepon dan meminta untuk konseling dengan Ibu Endah langsung, kemudian setelah itu dapat melangsungkan bimbingan konseling di KUA atau bisa juga menghubungi Ibu Endah untuk melakukan konseling di luar KUA, Ketika sudah memasuki proses konseling, disini petugas (konselor) mendengarkan secara baik mengenai keterangan dari pihak yang membutuhkan konseling tersebut. Kemudian, jika membutuhkan adanya pemanggilan dari salah satu pihaknya juga dari KUA siap untuk melakukan pemanggilan. Misalnya yang datang adalah seorang perempuan (istri)

⁸⁴ Ahmad Atabik, *Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)* dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 4 No. 2 Edisi Juni 2018, hlm. 167.

karena kasus keluarga, maka dari KUA bisa menyelesaikan jika suaminya memenuhi panggilan dari KUA untuk melakukan konseling juga.

Karena dalam pelaksanaan konseling ini, dari pihak konselor atau penyuluh tidak akan menghakimi dan sebagai konselor hanya mendengarkan cerita dari satu pihak terlebih dahulu kemudian menasehatinya. Dan ketika memanggil pihak sebelah, maka dari konselor pun sama sistemnya ketika menghadapi klien dari pihak pengadu, dari konselor hanya mendengarkan kemudian memberi nasihat mengenai apa yang terjadi ketika mengambil keputusan sebuah perceraian. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Endah, bahwa hal ini dikarenakan dari konselor harus berimbang, tidak bisa jika hanya mendengarkan dari satu pihak saja, karena satu peristiwa yang sama di dengar oleh dua orang yang berbeda tentunya hasilnya akan berbeda dan hal ini yang dapat menyebabkan kesalahpahaman.⁸⁵

Ketika sudah mendengarkan dari kedua belah pihak, kemudian menganalisis, maka konselor dapat mengambil benang merahnya. Karena pada dasarnya, sifat konseling ini mendengar, tidak kemudian memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan suatu tindakan, artinya konselor(penyuluh) ini tidak menghakimi. Disini konselor memberikan suatu gambaran mengenai pikiran ketika mengambil suatu keputusan, maka resikonya sudah pasti ada. Dan ketika mengambil suatu keputusan, maka kemudian dijelaskan konsekuensinya. Mengenai permasalahan pihak yang

⁸⁵ Wawancara dengan Sri Endah Sukmawati, S. Ag., pada Selasa 20 Juni 2023

mendatangi konseling sudah mengambil suatu keputusan, maka dipersilahkan oleh konselor, karena dari Ibu Endah beranggapan bahwa kita tidak tau apa yang terbaik buat seseorang karena mereka yang lebih tau mengenai dirinya sendiri. Jadi, dari konselor hanya bisa memberi gambaran, kemudian untuk keputusan tetap ada di tangan mereka yang memiliki permasalahan keluarga. Dari konselor akan mengarahkan kepada hal-hal yang membuat mereka lebih sensitive lagi, maka disitu dia akan tersentuh.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ketika pihak yang mendapatkan panggilan dari KUA untuk melakukan konseling itu tidak memenuhi panggilan, maka kemungkinan besar pernikahan itu tidak dapat dipertahankan, hal ini bisa dikarenakan salah satu pasangan sudah memiliki keputusan yang tetap dan tidak bisa diganggu gugat.⁸⁶

Kebanyakan dari mereka yang memenuhi panggilan dari KUA untuk melaksanakan konseling keluarga, akan banyak berhasilnya untuk menyelamatkan rumah tangganya walaupun masalah itu sudah meruncing. Akan tetapi jika masih mau untuk memenuhi panggilan untuk bimbingan konseling, artinya ada kemauan untuk memperbaiki pernikahannya. Artinya dalam hal ini ada iktikad baik dari 2 pihak (suami dan istri) yang sama-sama ingin menyelamatkan pernikahan mereka. Ada juga dari mereka yang sudah memenuhi panggilan dari KUA, akan tetapi gagal untuk diselamatkan pernikahannya, hal ini dikarenakan dari konsultasi ini terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh istrinya itu terbukti semua dan suaminya itu tidak bisa

⁸⁶ Wawancara dengan Sri Endah Sukmawati, S. Ag., pada Selasa 20 Juni 2023

mengelak. Kemudian ada juga yang hanya mendatangi konseling keluarga di KUA hanya untuk memenuhi persyaratan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, hal ini biasanya dari kalangan PNS yang diwajibkan untuk mendatangi BP4 Kecamatan.⁸⁷

Jadi pada intinya dalam pelaksanaannya, mereka (pihak yang membutuhkan konseling) datang ke KUA ketemu dengan Ibu Endah selaku penyuluh atau Bapak Hafidz selaku Kepala KUA Kroya, kemudian bisa langsung berbincang-bincang atau sesi curhat mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi, kemudian disini nanti konselor(penyuluh) dapat mengidentifikasi klien, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian tahapan berikutnya adalah mengundang pihak yang satu, jika pihak yang satu ini datang maka kita dengarkan cerita dari pihak yang satu itu, kemudian setelah itu kita datangkan keduanya. Dan tidak sampai mengundang dari pihak keluarga, karena disini yang berperkara hanya mereka berdua (pasangan suami istri) walaupun sebenarnya bisa untuk melakukan panggilan ke pihak keluarga untuk mencari informasi lebih tentang yang bersangkutan dari pandangan keluarganya. Dan dalam pelaksanaannya, konseling keluarga ini mengalir begitu saja artinya tidak ada metode khusus dalam konseling keluarga ini.

Pelaksanaan konseling ini untuk bukan ketuk palu, tetapi untuk mencari solusi. Ketika ada pihak yang mendatangi KUA untuk melakukan

⁸⁷ Wawancara dengan Sri Endah Sukmawati, S. Ag., pada Selasa 20 Juni 2023

konsultasi, maka banyak berhasilnya dalam mempertahankan pernikahannya. Akan tetapi, saat suatu pihak mendatangi KUA dan konseling hanya dipakai untuk sebuah maksud tertentu maka sudah dipastikan tidak berhasil dikarenakan sejatinya mereka sudah mempunyai keputusan sendiri.⁸⁸

Salah satunya yaitu mereka yang mendatangi KUA untuk bimbingan konseling dari kalangan PNS. Dikarenakan mereka yang berasal dari kalangan PNS ketika hendak mengajukan perceraian dan sudah mendatangi Pengadilan Agama (PA) maka dari Pengadilan Agama sendiri tidak akan memproses gugatan perceraian itu ketika tidak ada surat bahwa sudah melakukan konseling dari pusat dan untuk konseling ke pusat maka dibutuhkan surat bahwa sudah melakukan konseling di tingkat Kecamatan yaitu di KUA. Jadi, dari Pengadilan Agama memerintahkan pihak yang mengajukan gugatan untuk mendatangi layanan konseling keluarga yang ada di KUA terlebih dahulu. Kebanyakan dari mereka yang kalangan PNS mendatangi KUA untuk melaksanakan bimbingan konseling hanya dengan maksud supaya mereka mendapatkan surat bahwa sudah melaksanakan konseling BP4 di tingkat Kecamatan. Artinya, mereka yang dari kalangan PNS dalam melaksanakan konseling keluarga hanya sebagai formalitas dan mereka sudah menentukan keputusan untuk bercerai, dan tidak dapat diganggu gugat. Ketika mereka sudah mendapatkan surat bahwa dirinya benar-benar sudah mendatangi konseling dari Kecamatan, kemudian surat

⁸⁸ Wawancara dengan Sri Endah Sukmawati, S. Ag., pada Selasa 20 Juni 2023

itu dibawa untuk persyaratan konseling di Kabupaten dan nantinya untuk diserahkan ke pusat atau mereka hanya melaksanakan aturan sebagai PNS.

Akan tetapi dari kalangan masyarakat umum, mereka yang akan bercerai, mereka langsung mendatangi Pengadilan Agama dan tidak ada peringatan untuk melakukan konseling keluarga di KUA terlebih dahulu sebelum mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Karena pada dasarnya, KUA hanya berperan sebagai upaya preventif dan tidak peraturan dari Pengadilan Agama bahwa wajib untuk melakukan konseling keluarga dari masyarakat umum sebelum mengajukan perceraian. Akan tetapi tetap ada dari masyarakat umum yang mendatangi layanan konseling keluarga di KUA Kroya untuk mencari solusi dari permasalahannya, hanya saja volumenya kecil.⁸⁹

Hal ini dikarenakan kurangnya motivasi atau kurangnya pengetahuan dari masyarakat umum mengenai pentingnya konseling keluarga, konseling keluarga tidak hanya dilakukan ketika menghadapi permasalahan yang menuju pada perceraian, akan tetapi bisa juga mendatangi konseling keluarga ketika menghadapi permasalahan kecil supaya mendapat saran-saran dalam pemecahan permasalahan dan ilmu dalam menghadapi kehidupan berumah tangga agar mencapai tujuan pernikahan yaitu kehidupan yang sakinah mawaddah warohmah dan terhindar dari perceraian.

⁸⁹ Wawancara dengan Sri Endah Sukmawati, S. Ag., pada Selasa 20 Juni 2023

Dalam hal ini pelayanan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya dinilai menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa dalam mengukur berlakunya efektivitas hukum terdapat 5 faktor diantaranya adalah dari Hukum/peraturan, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya.

C. Efektivitas Pelayanan Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Kroya, Cilacap

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam teorinya menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas hukum. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hukum/ peraturan

Berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 menyebutkan bahwa KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, yang salah satunya yaitu melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah. Kemudian mengenai pelaksanaannya yaitu didasarkan pada keputusan DIRJEN BIMAS Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PUSAKA SAKINAH. Dimana salah satu program Pusaka Sakinah ini adalah Layanan Konseling Keluarga.

Jika dilihat dari faktor hukum itu sendiri, maka aturan tentang konseling keluarga ini sudah memasuki standar hukum yang mana sudah ada aturannya dan secara hukum sudah sesuai. Akan tetapi, dalam aturan itu tidak ada ketegasan dalam pelaksanaannya. Artinya layanan konseling keluarga ini tidak diwajibkan bagi semua pasangan suami yang sedang bermasalah, sehingga tidak ada sanksi bagi pasangan suami istri yang tidak mengikuti layanan ini dan layanan ini hanya sebagai program pencegahan perceraian. Yang diberikan kewajiban untuk melakukan konseling keluarga adalah hanya dari kalangan PNS yang hendak mengajukan perceraian, hal ini dilakukan supaya mendapat surat rekomendasi dari kecamatan bahwa dirinya sudah mendatangi konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan sebagai syarat pengajuan perceraian. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Hj. Sri Endah Sukmawati, S. Ag. yang menyatakan bahwa

Program layanan konseling keluarga yang ada di KUA bukanlah program wajib yang harus diikuti oleh suami istri yang mendapati permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga apabila angka perceraian tidak menurun atau masih tinggi maka tidak bisa dikatakan bahwa layanan konseling keluarga ini solusi dari tingginya angka perceraian.⁹⁰

2. Penegak hukum

Pelaksana atau petugas layanan konseling keluarga yaitu KUA Kecamatan Kroya sudah melaksanakan atau menyediakan layanan konseling keluarga. Petugas yang terkait dengan pelaksanaan layanan

⁹⁰ Wawancara dengan Sri Endah Sukmawati, S. Ag., pada Selasa 20 Juni 2023

konseling keluarga adalah Kepala KUA Kecamatan Kroya serta para penyuluh yang sudah memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Pelaksanaan Konsultasi dan Pendampingan dari Kementerian Agama. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hafidz selaku Kepala KUA yang menangani layanan konseling keluarga, bahwa *“petugas yang melayani konseling keluarga itu saya dan bisa juga ke Ibu Endah sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Kroya”*⁹¹

3. Sarana (fasilitas) yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan prasarana yang tersedia di KUA Kecamatan Kroya memiliki ruangan khusus untuk melangsungkan layanan konseling keluarga dan fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan layanan konseling keluarga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Endah bahwa

*Untuk sarana dan prasarana alhamdulillah sudah memadai untuk melaksanakan konseling keluarga, hal itu juga tergantung dari permintaan klien yang hendak meminta untuk konseling keluarga, apakah mau melaksanakan konseling itu di dalam kantor (KUA) atau diluar kantor. Dari kami mau menerima permintaan itu.*⁹²

4. Masyarakat

Jika dilihat dari aspek masyarakat sebagai subjek hukum, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang mempunyai rasa antusias atau kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konseling keluarga. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai adanya

⁹¹ Wawancara dengan Drs. Hafidz Suyuti pada Jum'at 27 Januari 2023

⁹² Wawancara dengan Sri Endah Sukmawati, S. Ag., pada Selasa 20 Juni 2023

layanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya dan tidak adanya aturan wajib sehingga masyarakat luas belum mengetahui mengenai pentingnya akan konseling keluarga ketika menghadapi suatu permasalahan yang berujung pada perceraian.

Kemudian dari Kementerian Agama pun tidak memberikan peraturan akan wajibnya mendatangi konseling keluarga yang ada di KUA sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini yang diwajibkan untuk mendatangi konseling keluarga di KUA hanya dari kalangan PNS yang hendak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

5. Budaya

Dilihat dari masih tingginya angka perceraian dan dalam tiap tahunnya tidak selalu ada penurunan angka perceraian di Kecamatan Kroya dan kurangnya keikutsertaan dan antusias masyarakat terhadap layanan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya dan kurang memanfaatkan layanan konseling yang dibuka setiap hari kerja di KUA Kecamatan Kroya. Sehingga layanan konseling keluarga ini hanya dianggap sebelah mata, padahal tujuan awal dari adanya layanan konseling keluarga ini adalah mencegah perceraian atau menekan angka perceraian.

D. Analisis Efektivitas Pelayanan Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Kroya Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian

Berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya belum efektif dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas hukum belum terpenuhi, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum/peraturan

Pelaksanaan konseling keluarga didasarkan pada keputusan DIRJEN BIMAS Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH).

Akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak mewajibkan seluruh masyarakat atau suami istri yang bermasalah, dan hanya dari kalangan PNS yang diwajibkan untuk mendatangi layanan konseling keluarga sebagai syarat pengajuan perceraian. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat luas mengenai keberadaan konseling keluarga dan seberapa pentingnya layanan konseling keluarga.

2. Sarana (fasilitas) yang mendukung penegakan hukum

Saranan dan prasarana yang mendukung penegakan hukum disebutkan bahwa sarananya memadai untuk pelaksanaan konseling keluarga. Kemudian dalam DIRJEN BIMAS Islam NO. 783 Tahun 2019 tentang teknis pelaksanaan PUSAKA SAKINAH disebutkan bahwa layanan diberikan di dalam kantor, dapat melalui tatap muka atau

melalui sambungan telepon. Akan tetapi pada kenyataannya, menurut analisis penulis dalam pelaksanaan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya tidak ada ruangan khusus untuk layanan konseling keluarga, pelaksanaan biasanya dilakukan di ruangan Bapak Kepala KUA atau diluar kantor, tergantung permintaan orangnya.

3. Masyarakat

Dari segi masyarakat, masyarakat tidak mengetahui pentingnya layanan konseling keluarga. Hal ini berakibat pada sedikitnya volume masyarakat yang mendatangi layanan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya. Masyarakat tidak mengetahui secara luas mengenai layanan konseling keluarga, kemudian ada juga Masyarakat yang beranggapan bahwa untuk mendatangi konseling keluarga memerlukan biaya yang besar, kemudian ada juga yang beranggapan bahwa dengan mendatangi konseling keluarga maka akan terbuka rahasia-rahasia atau privasi kehidupannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat secara mendalam mengenai layanan konseling keluarga yang memiliki tujuan yang bagus.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan konseling keluarga yang termasuk ke dalam program PUSAKA SAKINAH di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap belum efektif, hal ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum atau aturan tentang pelaksanaan konseling keluarga belum memiliki ketegasan mengenai kewajiban bagi suami istri yang hendak mengajukan

perceraian untuk mendatangi layanan konseling keluarga terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Kroya sudah memadai untuk melaksanakan konseling keluarga, akan tetapi hanya dilakukan di ruangan Kepala KUA. Terkait dengan pelaksana layanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya memiliki 2 fasilitator (petugas) yang bersertifikat. Kemudian dari masyarakat yaitu belum sepenuhnya mengetahui mengenai pentingnya sebuah konseling keluarga, dimana dalam konseling keluarga ini memberikan nasihat-nasihat atau bisa dikatakan sebagai mediasi dalam permasalahan suami istri. Kemudian untuk faktor budaya, yaitu masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Kroya dan kecilnya volume masyarakat yang mendatangi layanan konseling keluarga menunjukkan bahwa layanan konseling keluarga ini dianggap tidak penting dan bahkan hanya dipandang sebelah mata.

Layanan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya juga belum mampu mencapai tujuan dari pelayanan konseling keluarga. Hal ini buktikan dengan tetap meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya. Sebelum adanya layanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya, angka perceraian di Kecamatan Kroya sudah terbilang tinggi. Pada tahun 2017 angka perceraianya mencapai 1.819, pada tahun 2018 mencapai 2.182. Kemudian setelah adanya layanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya, angka perceraian pada tahun 2019 mencapai 2.456 kasus, kemudian pada tahun 2020 mencapai 2.674 kasus, tahun 2021 mencapai 2.945 kasus dan pada tahun 2022 mencapai 3069. Hal ini

menunjukkan bahwa layanan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya tidak efektif sebagai upaya pencegahan perceraian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas layanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan konseling keluarga menggunakan 2 metode yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Pelaksanaan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya prosedurnya yang pertama mengisi formulir pendaftaran konsultasi perkawinan, atau bisa juga menghubungi secara tidak langsung melalui via telepon, kemudian bisa langsung untuk melakukan konseling. Layanan konsultasi dan pendampingan dilaksanakan oleh petugas konsultasi dan pendamping dari unsur Penghulu atau Penyuluh yang telah mendapatkan Bimbingan Teknis Layanan Konsultasi dan Pendampingan dari Kementrian Agama, untuk tempat melakukan konseling diberikan kebebasan klien maunya dimana, boleh di KUA maupun di luar kantor. Pelaksanaan konselingnya diawali dengan sesi curhat mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi, kemudian disini nanti konselor (penyuluh) dapat mengidentifikasi permasalahan klien, kemudian tahapan berikutnya adalah mengundang pihak yang satu, jika pihak yang satu ini datang maka dari keterangan pihak ini juga konselor tetap mengidentifikasi dan menasehatinya, kemudian setelah itu di datangkan keduanya dan

diberikan gambaran kehidupan dan nasehat-nasehat. Akan tetapi semua keputusan tetap ada dipihak masing-masing suami istri, artinya dari pihak konselor tidak menghakimi

2. Pelaksanaan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sesuai dengan keputusan DIRJEN BIMAS Islam No. 783 Tahun 2019 yaitu melalui program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi), dan LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia) belum efektif dikarenakan adanya beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan, diantaranya adalah pada aspek hukum, sarana dan masyarakat. Layanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya ini apabila dilihat dari aspek hukumnya sudah memiliki pedoman yang kuat dan sah dari segi hukum, akan tetapi di dalam aturannya tidak mempunyai ketegasan di dalam pelaksanaannya. Seperti belum dimasukkannya layanan konseling keluarga sebagai syarat wajib dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dari aspek sarana, pelaksanaan konseling keluarga hanya dilakukan di ruang kepala KUA, jadi tidak ada ruangan khusus untuk pelaksanaan konseling keluarga. Kemudian dari aspek masyarakat dan budaya, masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya akan konseling keluarga ini. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya antusias masyarakat yang mendatangi layanan konseling keluarga ketika menghadapi

permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya dan sebelum mengajukan perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Efektivitas Layanan Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian maka ada beberapa hal yang dapat peneliti sarankan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kementerian Agama atau KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap untuk mempertimbangkan supaya mendatangi layanan konseling keluarga yang ada di KUA ini tidak hanya dari kalangan PNS, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat sebagai syarat wajib untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga dengan mendatangi layanan konseling keluarga ini diharapkan pasangan suami istri yang akan mengajukan perceraian ini bisa mengurungkan niatnya untuk bercerai.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mendatangi konseling keluarga meskipun tidak diwajibkan, karena selain untuk menambah wawasan, menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, layanan ini juga diharapkan mampu menekan angka perceraian khususnya di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akadika Pressindo, 2004.
- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Afifah, Annisa Nur. “Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”. Skripsi. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Afifah. “Efektivitas Bimbingan Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujati Kota Palu”. *Skripsi*. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. ”Efektivitas Hukum Dalam Perspektif filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 5 No. 1, 2022.
- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makasar: Indobis Media Center, 2003.
- Al Muttaqin, Givo. “Sistem Informasi Pendaftaran pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall”. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 2 No. 2, 2016.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 2002.

- Atabik, Ahmad. "Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga). *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 4 No. 1, 2013.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. X No. 4, 2012.
- Bab I, Point A, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.
- Bulan, Wahidan R, dan Kustini Kohasih. "Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat". *Jurnal SMaRT*. Vol. 07 No. 02, 2021.
- Bursal, Juniar. "Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare". *Skripsi*. Parepare, IAIN Parepare, 2021.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Echols, John M. dan Hasan Syadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Elmira, Siska Novra, dkk. "Permasalahan Fasakh dan Upaya Pencegahan Perceraian Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga". *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2019.

- Ghozy, Aulya Inas. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konseling Keluarga".
Jurnal PROSIDING Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Islam.
2021
- Hamidy, Muhammad. *Perkawinan dan Permasalahannya*. Surabaya: Bina Ilmu,
1980.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian
Thesis dan Disetasim*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- <https://disdukcapil.cilacapkab.go.id>, diakses pada Selasa, 25 Juli 2023 pukul 22.30
- [https://jateng.bps.go.id/indicator/156/449/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-
menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html](https://jateng.bps.go.id/indicator/156/449/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html), diakses pada
Minggu, 27 November 2022 pukul 11.29
- <https://kemenag.go.id/nasional/ini-tujuan-revitalisasi-kua-dslyme>, diakses pada
Rabu, 2 Agustus 2023 pukul 21.35
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Lubis, Namora Lumongga. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan
Praktik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Luthan, Salman. Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis. *Jurnal Hukum*. Vol.
7 No. 4.
- Manna, Nibras Syafriani, dkk. Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada
Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol. 6
No. 1, 2021.
- Mansur, Mochammad, dan Ichwal Subagjo. "Peran KUA dalam Mengurangi
Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bojonegoro (Studi pada KUA di

Kabupaten Bojonegoro)”. *Jurnal Independent Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro*.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.

Munawir, Ahmad Warson. *Almunawir Kamus Besar Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muttaqin, Reza. “Konseling Keluarga Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*. Vol. 9 No. 2, 2022.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Purnamasari, Intan Asti. “Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisir Angka Perceraian”. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Psikoterapi Islam*. Vol. 7 NO. 1, 2019.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Rahayu, Sestuningsih Margi. “Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavior: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga”. *Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KNNI*, 2017.

Rasjidi, Lili, dan Wayasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.

Rini, Ira Puspito. *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.

- Sari, Yulita. "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran". *Skripsi*. Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Siregar, Nur Fitriani. Efektivitas Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18 No. 2, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Thufailah, Rifa'ul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan". *Skripsi*. Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Tim Penerjemah Al Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B). *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Tulus, dkk. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*. Jakarta: Rahima, 2012.

Ulfiah. “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga”. *Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol. 8 No. 1, 2021.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Wawancara dengan Drs. Hafidz Suyuti, pada Jum’at 27 Januari 2023

Wawancara dengan Sri Endah Sukmawati, S. Ag., pada Selasa 20 Juni 2023

Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Yurnalis. “Sosialisasi Bimbingan Konseling Keluarga dalam Aktivitas Pengajian Islam di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”. *Jurnal Kewirausahaan*. Vol 13 No. 2, 2014.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. Hafidz Suyuti

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Kroya

Hari/tanggal : Jum'at, 27 Januari 2023

1. Apakah benar adanya mengenai layanan konseling keluarga di KUA

Kecamatan Kroya?

Jawaban: Benar adanya layanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya, kebetulan KUA Kecamatan Kroya juga merupakan salah satu diantara 100 KUA piloting proyek pusaka sakinah se Indonesia. Layanan konseling keluarga sendiri termasuk ke dalam PUSAKA SAKINAH (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yang berdiri pada tahun 2019 dan hanya ada di KUA revitalisasi.

2. Apakah ada petugas khusus yang menangani layanan konseling keluarga?

Jawaban: Yang bertugas menerima layanan konseling keluarga ini adalah kepala KUA atau Penyuluh KUA yang sudah bersertifikasi dari Kementerian Agama, akan tetapi lebih sering ke penyuluh yang menanganinya.

3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan konseling keluarga yang ada di KUA Kecamatan Kroya? Kemudian bagaimana bentuk, proses pelaksanaan dan tujuan yang hendak dicapai?

Jawaban: untuk mekanisme pelaksanaannya mendatangi KUA atau menghubungi pihak penyuluh KUA terlebih dahulu untuk mendaftarkan dirinya bahwa membutuhkan konseling keluarga, kemudian setelah itu bisa

langsung melaksanakan konseling keluarga, seperti konseling pada umumnya, hanya saja konseling keluarga ini hanya menangani permasalahan keluarga, seperti masalah pernikahan. Layanan konseling keluarga ini secara umum termasuk dalam layanan pusaka sakinah sebagaimana didasarkan pada intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah yang meliputi 3 bidang, diantaranya BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan, Advokasi dan Konsultasi) dan LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia), lebih khususnya layanan konseling keluarga ini termasuk ke dalam kategori KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan, Advokasi dan Konsultasi). Dan tujuan yang hendak dicapai adalah dengan adanya layanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya ini diharapkan dapat menurunkan angka perceraian yang tinggi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cilacap.

4. bagaimana mengenai fasilitas penunjang pelaksanaan konseling keluarga di KUA Kecamatan Kroya, apakah sudah memadai?

Jawaban: pelaksanaan konseling keluarga ini tidak dilakukan secara serentak, artinya konseling keluarga dilakukan hanya ketika ada yang mendatangi konseling keluarga untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang. Jadi untuk fasilitasnya sudah memadai, biasanya dilaksanakan di ruangan Bapak Kepala KUA, atau tergantung

permintaan dari kliennya hendak melakukan konseling di dalam kantor atau diluar kantor dari petugas atau penyuluh siap untuk mendampingi.



HASIL WAWANCARA

Nama : Sri Endah Sukmawati, S. Ag.

Jabatan : Penyuluh KUA Kecamatan Kroya

Hari/tanggal : Selasa, 20 Juni 2023

1. Apakah ada metode khusus yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan konseling keluarga sebagai upaya pencegahan perceraian?

Jawaban: Pelaksanaan konseling keluarga ini mengalir begitu saja, jadi tidak ada metode khusus yang digunakan, seperti konseling-konseling pada umumnya. Langkah yang pertama itu sesi curhat dari klien mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian disini nanti dari petugas atau penyuluh dapat mengidentifikasi klien dan mengidentifikasi permasalahannya, kemudian tahap berikutnya adalah mengundang pihak yang satunya, jika pihak yang satunya memenuhi panggilan dari pihak KUA maka kita dengarkan cerita dari pihak yang satu ini, kemudian kita datangkan keduanya untuk diberikan solusi terbaiknya. Pelaksanaan konseling ini bukan untuk ketuk palu, tapi untuk mencari solusi. Ketika kedua belah pihak dari suami istri sama-sama mau untuk mendatangi konseling keluarga, maka banyak berhasilnya dalam mempertahankan pernikahannya. Akan tetapi jika mendatangi konseling keluarga hanya dipakai untuk sebuah maksud tertentu, maka sudah dipastikan tidak berhasil, dikarenakan sejatinya dari mereka sudah mempunyai keputusan sendiri.

2. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan konseling keluarga?

Jawaban: untuk faktor pendukungnya itu sudah adanya aturan yang jelas mengenai layanan konseling keluarga sebagaimana dalam intruksi Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019, hanya saja tidak diwajibkan bagi seluruh pasangan suami istri yang hendak mengajukan perceraian, hal ini hanya diwajibkan bagi kalangan PNS yang hendak mengajukan perceraian untuk mendatangi BP4 Kecamatan untuk melakukan konseling. Dengan tidak diwajibkannya mendatangi layanan konseling keluarga, maka yang mendatangi layanan ini hanya sedikit volumenya. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya motivasi atau kuangnya pengetahuan dari masyarakat umum mengenai pentingnya konseling keluarga, konseling keluarga tidak hanya dilakukan ketika permasalahan sudah benar-benar diujung tanduk saja, akan tetapi bisa juga mendatangi konseling keluarga ketika menghadapi permasalahan kecil supaya mendapat saran-saran dalam memecahkan permasalahan dan mendapatkan ilmu dalam menghadapi kehidupan berumah tangga agar mencapai tujuan pernikahan yang diharapkan semua orang, yakni kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah dan terhindar dari perceraian.

3. Dengan adanya layanan konseling keluarga apakah sudah dikatakan efektif dalam mencegah perceraian atau menurunkan angka perceraian?

Jawaban: Layanan ini sebenarnya sangat efektif untuk mencegah perceraian, hanya saja aturannya tidak diwajibkan, kemudian dari pusat juga tidak ada pemberitahuan ke KUA apakah benar bercerai atau masih mempertahankan rumah tangganya.



Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3 Formulir Konsultasi Perkawinan

FORMULIR KONSULTASI PERKAWINAN
PILOTING PUSAKA SAKINAH
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

DATA CLIENT

I. Nama Pihak

Suami

Nama :

Bin :

Tempat Tgl Lhr :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Isteri

Nama :

Binti :

TempatTglLhr:

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

II. Tahun Perkawinan

A. Ke 1 :

B. Ke 2 :

III. Jumlah Anak :

IV. Permasalahan-permasalahan

V. Penasehat

Pihak-pihak :

1. Suami: :

Kroya, ...

Kepala

2. Isteri : :

Drs Hafidz Suyuti

Lampiran 4 Surat Observasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-...../Un.19/D.Syariah/ PP.05.3/...../201... Purwokerto, 14 Juni 2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Kepala KUA Kecamatan Kroya
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Andini Larasati
2. NIM : 1917302090
3. Semester/ Program Studi : VIII/ HKI
4. Tahun Akademik : 2023/ 2024
5. Alamat : Dk.Entak RT 02/RW01, Jintung, Ayah, Kebumen
6. Judul : Efektivitas Pelayanan Konseling keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kroya)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pelayanan Konseling Keluarga
2. Tempat/Lokasi : KUA Kecamatan Kroya
3. Waktu Penelitian : 14 Juni 2023-14 Juli 2023
4. Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan

NIP. _____

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Andini Larasati
2. NIM : 1917302090
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 26 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Entak RT 02/01 Jintung, Ayah, Kebumen
5. Nama Ayah : Mubarak
6. Nama Ibu : Khotimah
7. Nama Saudara : Ikhsan Riski Mubarak dan Avid Al-Akbar

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 2 Jintung, 2012
 - b. SMP Al-Muqoddasah Ponorogo, 2015
 - c. SMA Ma'arif NU 2 Kemranjen
 - d. UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019-sekarang
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. PonPes Al-Muqoddasah Lii Tahfizhil Qur'an Nglumpang, Mlarak, Ponorogo
 - b. PonPes Roudhotul Qur'an Sirau, Kemranjen, Banyumas
 - c. PonPes Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak, Sumbang, Banyumas

Purwokerto, 26 September 2023



Andini Larasati